
Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah

Ridho Erianto¹, Indra Mualim Hasibuan², Maryam Batubara³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info

Article history:

Received : 27/12/2023

Revised : 02/04/2024

Accepted : 02/04/2024

Keywords:

Blue Economy; Maqashid Syariah

ABSTRACT

Unethical use of marine resources is the cause of damage to marine ecosystems, this is not without reason, because there have been many cases of exploitation of marine resources revealed by the government, including exploitation of sea sand, illegal fishing, plastic waste and so on. This research is qualitative research using a literature study approach. The aim of the research is to describe the concept of blue economy from the perspective of maqashid sharia (daruriyah). The research results show that the blue economy principles consisting of: zero waste, natural efficiency and social care are in line with the five principles of maqashid sharia (daruriyah), namely hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-maal, and hifdz al-nasb. These five principles are the ultimate goal of the blue economy concept.

DOI:

10.37366/jespb.v9i01.1143

Corresponding Author:

Ridho Erianto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ridhoerianto56@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perekonomian kelautan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global (Potgieter, 2018), karena laut menjadi media pendukung perdagangan internasional (Godfrey, 2016) pengelolaan sumber daya laut merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara (Godfrey, 2022). Letak geografis Indonesia yang berada pada persimpangan jalur transportasi penting dunia mempunyai kedudukan yang strategis bagi Indonesia, baik dalam kancah hubungan internasional maupun bagi perkembangan kejayaannya sendiri. Letak wilayah Indonesia yang melintasi benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai jalur pelayaran yang sangat penting bagi dunia internasional (Duha & Saputro, 2022).

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, luas daratannya 1/3 bagiannya dan lautan 2/3 dari total luas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau sehingga sangat memungkinkan mempunyai banyak potensi alam yang beragam. Indonesia merupakan arena kelautan terbesar di Asia dan penyeberangan kapal pesiar, dari Timur ke Barat dan sebaliknya, dari Samudra Pasifik ke Atlantik. Sebanyak 5000 kapal pesiar per tahun masuk Indonesia (Tegar & Gurning, 2018). Indonesia 70% wilayahnya berupa lautan, berdasarkan data referensi nasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berdasarkan hasil pemetaan dan informasi geospasial yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, total wilayah perairan Indonesia

sekitar 6,4 juta km², dari total 8,3 juta km² wilayah daratan dan perairan Indonesia (Sari & Muslimah, 2020).

Namun terdapat beberapa data menarik terkait dengan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut. Data penangkapan ikan yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kebanyakan eksploitasi ikan demersal, pelagis besar, dan udang sudah pada titik maksimum. Bahkan di beberapa wilayah masuk zona merah karena melebihi batas minimum yang ditetapkan. Padahal sejak tahun 2011 Menteri Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan peraturan pemanfaatan ikan yang diperbolehkan (*maximum sustainable yield/MSY*) sebesar 80% dari potensi lestari. Potensi lestari merupakan besaran penangkapan ikan yang masih memberi kesempatan bagi ikan untuk melakukan regenerasi sehingga tidak mengurangi populasinya. Pada tahun 2011 tercatat penangkapan ikan melebihi batas, yakni 82%. Angka tersebut belum termasuk tangkapan ilegal yang ditaksir mencapai 25% dari total potensi sehingga akumulasi pemanfaatan ikan mencapai 107%. Kondisi itu menunjukkan penangkapan ikan telah melampaui MSY sehingga berujung pada terancamnya keberlanjutan stok ikan (Hartriani, 2017). Data impor komoditas pangan tertentu dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor ikan awal tahun 2023 sebanyak 18,53 juta kilogram, naik sebesar 219,95% dibanding Januari 2022 yang sebanyak 5,79 juta kilogram (Rachman, 2023).

Eksploitasi pasir laut juga marak dilakukan, pada tanggal 23 September 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan 3 kapal yang melakukan eksploitasi pasir laut tanpa izin di Perairan Pulau Rupat, Bengkalis. Ketiga kapal diantaranya, KM Arfan II (23 GT) dan KM Terubuk (34 GT) sebagai kapal pengangkut pasir dan KM Pengisap Pasir (4 GT) selaku kapal penghisap pasir, yang masing-masing diawaki 3 orang ABK. KKP menemukan terdapat kurang lebih 30 ton pasir laut di KM Arfan II dan 4 ton pasir laut di KM Terubuk sebagai barang bukti (Sari & Setiawan, 2023). Penelusuran tim Detik ke Pantai Kampung Melayu, Kepulauan Riau bahwa terdapat limbah minyak hitam pekat yang mencemari pantai tersebut, kejadian tersebut bukan hanya sekali terjadi akan tetapi sering terjadi setiap tahunnya. Akibat dari keberadaan limbah minyak tersebut tentu merusak biota laut mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung dengan laut (Hamapu, 2023).

World Population Review mengatakan bahwa sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton plastik masuk ke laut setiap tahun. Laporan tahun 2021, lima negara Asia menjadi menyumbang limbah plastik ke lautan di dunia, yaitu China, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut. Menurut catatan *World Population Review*, sampah plastik di laut Indonesia mencapai 56 ribu ton pada 2021. Tentunya keberadaan sampah plastik tersebut akan merusak kekayaan biota laut dan mengurangi keestetikan perairan laut (Nurhanisah, 2022). Data-data yang dijelaskan, merupakan sebuah alarm bagi semua pihak untuk menjaga kelestarian laut. Pentingnya perlindungan ekologi kelautan agar generasi penerus bangsa dapat memperoleh manfaat, dan menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi generasi sekarang dan masa depan sekaligus memulihkan dan menjaga keanekaragaman, produktivitas, ketahanan, fungsi dasar, dan nilai-nilai yang melekat pada ekosistem laut (Setiyowati et al., 2022).

Blue economy merupakan istilah pengelolaan sumber daya laut dengan cara pemanfaatan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta menjaga kesehatan ekosistem laut (Upadhyay & Mishra, 2020). Model pendekatan dalam *blue economy* bukan lagi konsep pembangunan dengan cara eksploitasi sumber daya alam serta lingkungan yang berlebihan. Akan tetapi, pada konsep ini praktek aktivitas perekonomian bukan hanya berorientasi untuk jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang dengan tujuan perekonomian yang rendah karbon (Setyawati et al., 2021). Sejatinnya, konsep *blue economy* ditujukan untuk mendukung konsep *green economy*. Jika *green economy* berfokus pada lingkungan,

maka *blue economy* merupakan kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan serta kelautan di Indonesia yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. *Blue economy* hadir dikarenakan aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan sumber daya laut cenderung *profit oriented* bukan *sustainable oriented*. Implementasi konsep *blue economy* diyakini mampu mengatasi problematika yang melanda sumber daya laut di Indonesia. Karena nilai yang terdapat dalam konsep *blue economy*, sejalan dengan nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam apabila ditinjau dari sudut *maqashid syariah* (Fahrurrozi, 2020).

Secara terminologi *maqashid syariah* merupakan tujuan syariat Islam untuk melindungi umat manusia dari kemudharatan (Adzkiya, 2020) dan memberikan kemaslahatan yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier) agar manusia hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Nasution & Nurhayati, 2022). Imam Al Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat* mengklasifikasikan *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan *daruriyah* (kebutuhan primer) yang wajib tersedia dan harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan primer manusia tidak dapat terpenuhi, maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, manusia tidak bisa hidup dengan normal dan kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak tercapai. Kebutuhan *daruriyah* ada lima: *hifdz al-din* (penjagaan agama), *hifdz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifdz al-aql* (penjagaan akal), *hifdz al-nasb* (penjagaan keturunan), dan *hifdz al-mal* (penjagaan harta benda) (Prasetyo et al., 2021). Tingkatan kedua *hajiyah* adalah kebutuhan yang menunjang eksistensi *daruriyah* yang sifatnya penting walaupun tingkatannya masih di bawah kebutuhan *daruriyah* (Zarkasih, 2021). Sedangkan tingkatan ketiga *tahsiniyah* adalah kebutuhan selain primer (*daruriyah*) dan sekunder (*hajiyah*) yang perlu juga diwujudkan dan dipelihara untuk kesempurnaan hidup manusia (M. S. A. Nasution & Nasution, 2022).

Terdapat perbedaan antara ketiga konsep *maqashid syariah* tersebut, dimana kalau *daruriyah* merupakan suatu kondisi ketika manusia tidak mendapatkan kebutuhannya, maka manusia tersebut akan rusak dan tidak sejahtera. Sedangkan *hajiyah* merupakan kondisi ketika manusia tidak mendapatkan kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyah* merupakan pemenuhan kebutuhan yang konteksnya hanya untuk mempermudah dan menambah nilai hidup manusia (Iskandar & Aqbar, 2019). Berdasarkan pemaparan singkat urgensi implementasi *blue economy* sebagai solusi untuk menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia, peneliti tertarik untuk menelusuri bagaimana konsep *blue economy* ini dikaji dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *blue economy* perspektif *maqashid syariah*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Blue Economy*

Blue economy atau ekonomi biru tidak berbeda jauh dengan *green economy* dari aspek kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dan prioritas *blue economy* dan *green economy* merupakan perbedaan kedua konsep tersebut. Bila *green economy* fokus pada penurunan risiko kerusakan lingkungan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, sedangkan *blue economy* lebih fokus kepada pengembangan dan pengelolaan sektor kelautan dan maritim. *Blue economy* disamping memfokuskan pada peningkatan mata pencaharian, juga terhadap pelestarian ekosistem kelautan dan pesisir (Abimanyu, 2023).

Ekonomi *biru* adalah sebuah konsep baru yang digembar-gemborkan sebagai pendekatan baru dalam tata kelola kelautan, dan mengacu pada serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis kelautan yang memberikan perbaikan secara simultan terhadap hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan (Schutter et al., 2021). Sejak pertama kali diperkenalkan Professor Gunter Pauli dalam bukunya *Blue economy: 10 Years-100 initiatives-100 Million Jobs* pada tahun 2010, konsep *blue economy*

semakin menjadi perbincangan ekonom dan pemerhati lingkungan dunia. Konsep *blue economy* merupakan gagasan pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan pengelolaan sumber daya kelautan secara bijaksana dengan kreativitas, inovasi, efisiensi, dan efektivitas tanpa merusak kelestarian laut. Salah satu prinsip dasar Pauli adalah menjaga kelestarian ekosistem dengan cara menciptakan suatu kegiatan ekonomi tanpa sisa, limbah, atau sampah. Sekilas konsep ini merupakan bagian dari keberlanjutan teori pembangunan. Konsep *blue economy* merupakan industri yang terinspirasi dari bio ekologi atau ekonomi sirkular yang menguntungkan diri sendiri dan disederhanakan konsep ke *blue economy* (Mahardianingtyas et al., 2019).

Prinsip efisiensi alam (*nature's efficiency*) maksudnya ekonomi biru merujuk pada alam (ekosistem), operasionalnya sejalan menggunakan kesediaan alam secara efisien, tidak mengurangi tetapi memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*). Prinsip Nir limbah (*zero waste*), maksudnya limbah dari yang satu menjadi sumber energi bagi yang lain, sehingga sistem kehidupan menjadi seimbang, energi juga didistribusikan secara efisien dan merata, bekerja menuju efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya (Nurlaela et al., 2023).

Konsep *blue economy* merupakan maksimalisasi sumber daya kelautan untuk meningkatkan performa ekonomi lewat kegiatan yang inovatif dan menjaga budidaya sumber daya kelautan. Konsep tersebut berimplikasi positif untuk membangun daerah yang berbasis kemaritiman. Konsep *blue economy* merupakan upaya mengintegrasikan permintaan dengan tidak melupakan kelestarian alam (Juwono, 2023). Gunter Pauli mempunyai visi, yakni kehidupan manusia harus selalu dikelilingi lingkungan maritim yang ramah lingkungan yang biru dan bersih. Karena itu, konsep *blue economy* bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sejahtera namun kelestarian laut tetap terjaga (Pedrason, 2021).

Blue economy adalah bidang studi terkini yang mencakup kegiatan ekonomi yang bergantung pada laut, dan sering dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya, termasuk pariwisata, transportasi laut, energi, dan perikanan. Ekonomi biru mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor maritim dan kelautan karena samudra dan lautan merupakan mesin perekonomian global dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi (Vazquez et al., 2021). Implementasi pembangunan menggunakan paradigma *blue economy* sangat relevan, mengingat wilayah laut Indonesia yang luas sekitar 6 juta km², terdapat sumber daya alam yang berlimpah, dengan biodiversitas tertinggi di dunia meliputi sumber daya terbarukan, seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, dan lamun, serta sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*), seperti minyak bumi, gas, mineral, dan bahan tambang lainnya (Harsono, 2020).

Dalam menggambarkan potensi kontribusi lautan terhadap kesejahteraan manusia, agenda ini telah menjadi kerangka panduan, wacana kebijakan, dan serangkaian praktik di seluruh dunia. Meskipun konsep *blue economy* relatif baru dalam bidang tata kelola lingkungan global, potensi ruang laut semakin relevan bagi negara-negara pesisir yang ingin mengambil manfaat dari perairannya (Carver, 2020).

2.2. Maqashid Syariah

Penyebutan *maqashid syariah* dipopulerkan seorang ulama Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq Al Syatibi, kata *maqashid* merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran tersebut harus diyakini dan diamalkan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun (Busyro, 2019). Sedangkan *Syariah* merupakan perintah dan larangan Allah SWT yang harus dipatuhi manusia. Intisari dari *maqashid syariah* berorientasi kepada tujuan pencetus hukum syariat untuk memberi ke-*maslahat*-an bagi kehidupan

manusia di dunia dan akhirat, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*) (Ridwan et al., 2023).

Maqashid Syariah tentunya sudah familiar di tengah masyarakat Islam. Ada tiga derivasi dari *maqashid syariah* yakni *Daruriyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyah* (Mattori, 2023). *Daruriyah* merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, dan jika tidak terpenuhi kehidupan manusia akan kacau. Kebutuhan tersebut ada lima yaitu: menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga keturunan (*an-nasb*), menjaga harta (*al-mal*), dan menjaga akal (*al-aql*) (Mufid, 2021).

Hajiyah merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Ketika kebutuhan ini tidak tercapai, niscaya tidak akan mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Akan tetapi, manusia akan menghadapi kesulitan dalam melakukan kegiatan. Kebutuhan *hajiyah* merupakan komplementer kebutuhan *daruriyah*. Terpenuhinya kebutuhan *hajiyah* akan memudahkan kehidupan atau pemeliharaan lima unsur *daruriyah* akan jadi lebih baik (Widiastuti et al., 2021).

Tahsiniyah merupakan kebutuhan pendukung (*tersier*) atau terdapat manfaat yang saling melengkapi diantara keduanya, dan merupakan perwujudan dari dua manfaat pertama. Jika manfaat tersebut tidak dapat direalisasikan, maka tidak akan membuat kehidupan masyarakat semakin rumit, tetapi hanya akan membawa ketidakefektifan atau ketidaksempurnaan manfaat. Kepentingan ini tidak termasuk ke dalam *daruriyah* dan tidak pula *hajiyah*, tetapi hanya sebagai hiasan untuk mempercantiknya (D. S. Handayani, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian studi pustaka merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi, data, melalui sejumlah material yang ada berupa: artikel, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Penelitian kepustakaan merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan referensi berupa: buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, buku tahunan, ensiklopedia dan lain sebagainya (Mustofa et al., 2023). Berikut merupakan sumber pustaka yang dijadikan peneliti sebagai rujukan utama:

No	Judul	Penulis	Tahun	Jenis
1	Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos	Muhammad Ridwan	2013	Jurnal
2	Modul Pelatihan Fiqh dan HAM	Maufur, Noorhaidi Hasan, dan Syaifudin Zuhri	2014	Buku
3	Perlindungan Hutan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam Perspektif Islam	Abd Khair Wattimena	2016	Jurnal
4	Rambu Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia	Ari Wibowo, Moh. Abdi Suhufan, dan Bellicia A	2018	Buku
5	<i>Against all odds</i>	Yussuf Solichien Martadiningrat	2021	Buku
6	Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia	Siti Rohmah, Erna Herawati, dan Moh. Anas Kholish	2021	Buku

7	Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, dan Tantangannya di Indonesia	In'amul Musoffa, Moh. Anas Kholish, dan Siti Rohmah	2021	Buku
8	<i>Discourse Analysis of Online News on Green Economy and Blue Economy for Sustainable Development: The Case in Indonesia</i>	Syamsul Bahri Abd Rasyid, Eko Priyo Purnomo, Lubna Salsabila, dan Aqil Teguh Fathani	2022	Jurnal
9	Development of Milk Processing Business Based on Blue Economy in Mundu Klaten	Selfiya Sri Handayani, Ayu Dwidyah Rini, dan Budhi Purwandaya	2022	Jurnal
10	Islam dan <i>Green Economics</i> : Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	Yazidul Fawaid	2022	Buku
11	Filsafat Hukum Islam dan <i>Maqashid Syariah</i>	Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution	2022	Buku
12	<i>Maqashid Syariah</i>	Mohamad Ridwan	2023	Buku
13	Implementasi <i>Blue Economy</i> di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya	Hani Mukaromah dan Lilik Rahmawati	2023	Jurnal

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan menggunakan Model Ekonomi Biru merupakan solusi bagaimana implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Biru dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber kekayaan alam kelautan. Tiga prinsip dalam konsep ekonomi biru adalah efisiensi sumber daya alam, *zero waste*, dan kepedulian sosial. Ketiganya merupakan pendukung strategi pembangunan yang *Pro Poor* (pengentasan kemiskinan), *Pro Growth* (pertumbuhan), *Pro Job* (penyerapan tenaga kerja), dan *Pro Environment* (pelestarian lingkungan). Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah lautan merupakan harapan yang harus dikelola secara lestari untuk menyejahterakan elemen bangsa. Kebijakan pengembangan ekonomi kelautan dengan konsep Ekonomi Biru dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat secara adil (Martadiningrat, 2021). Berikut merupakan prinsip dan indikator ekonomi biru (*blue economy*): (Mukaromah & Rahmawati, 2023)

Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru	Indikator Ekonomi Biru
Efisiensi Alam	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien
	Tidak menggunakan emisi bahan-bahan yang berbahaya
	Tidak mengganggu serta merusak ekosistem alam
<i>Zero Waste</i>	Meminimalisir dan mengurangi adanya limbah yang diperoleh dari kegiatan perekonomian
	Pengolahan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis
Kepedulian Sosial	Terwujudnya program kemitraan di antara masyarakat
	Adanya pengakuan pada hukum tradisional

Pauli dalam bukunya menjelaskan perbedaan konsep *red*, *green* dan *blue economy*. Ekonomi merah (*red economy*) eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan alam, dan dinilai sebagai penyebab krisis dan kerusakan dunia. Ekonomi hijau (*green economy*) membutuhkan dana yang banyak dari perusahaan dan harga yang tinggi yang harus dikeluarkan konsumen untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, dan terkadang sulit diimplementasikan, terutama ketika masa krisis. Meskipun upaya perlindungan

lingkungan dari ekonomi hijau sangat tinggi, akan tetapi tidak menjamin keberlanjutan. Konsep ekonomi biru berbeda dari ekonomi merah dan hijau, dapat terlihat dari konsep ekonomi merah yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan merusak lingkungan, ekonomi hijau yang berfokus pada energi alternatif dan lingkungan yang berkelanjutan, akan tetapi mahal dan eksklusif. Gunter Pauli menyatakan bahwa konsep ekonomi biru, lebih berkembang dari konsep ekonomi merah dan ekonomi hijau karena ekonomi biru lebih bersifat ramah lingkungan dan bertujuan untuk mentransformasikan sistem ekonomi secara menyeluruh (Wibowo et al., 2018).

Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki seperangkat aturan yang mencakup berbagai kebutuhan universal. Islam mampu memberikan solusi atas problematika yang dihadapi manusia secara holistik dengan merujuk nilai-nilai Al Quran maupun Hadits (Mubarak & Afrizal, 2018). Berbicara konsep ideal pembangunan berkelanjutan dalam Islam, terdapat sistem yang menyokong pembangunan berkelanjutan tersebut yakni implementasi sistem Ekonomi Islam (Iskandar & Aqbar, 2019).

Prinsip pembangunan dalam sistem Ekonomi Islam ialah bahwa Allah SWT menjadikan sumber daya alam sebagai modal/media bagi manusia untuk menggapai kemakmuran, yang tujuan akhirnya dikenal dengan konsep *Falah*. *Falah* akan tercapai ketika keadilan manusia dengan manusia, begitu juga manusia dengan alam dalam aktivitas perekonomian diimplementasikan. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan keadilan merupakan jalan untuk mencapai keseimbangan kepentingan individu dan kelompok masyarakat. Perspektif Islam menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya menekankan pada aspek materi sebagai tujuan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi aspek spiritual juga ditekankan (Humaida et al., 2020).

Karena itu, dalam konsep *blue economy* disamping kegiatan pemanfaatan pesisir dan laut dilakukan untuk mencari keuntungan, niscaya harus dengan cara yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan tanpa meninggalkan limbah dan sampah yang dapat merusak pesisir dan laut (Rasyid et al., 2022). Hal tersebut ditekankan dalam al-Quran bahwa manusia diciptakan di muka bumi sebagai *khalifah* yang mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dari kerusakan alam (Fahrurrozi, 2020). Ekonomi Biru merupakan kunci strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dimana Ekonomi Biru selalu meniru cara kerja sistem ekologi alami yaitu dengan bekerja seefisien dan semaksimal mungkin menyalurkan nutrisi dan energi tanpa menghasilkan limbah, atau *zero waste* untuk memenuhi kebutuhan dasar, selain itu ekonomi biru juga memberikan inovasi baru secara sistematis dan memberikan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat miskin (Handayani et al., 2022). Jika dikaji secara mendalam bahwa bahwa *output* konsep *blue economy* ini sejalan dengan *output* konsep Ekonomi Islam yang tujuan akhirnya adalah *falah* atau kemaslahatan.

Dalam Al quran Allah SWT menjelaskan bahwa umat Islam ditantang untuk mengeksplorasi alam ciptaan Allah SWT, dan diberikan garansi oleh Allah berupa keberuntungan, karena itu manusia diperbolehkan mengeksplorasi karunia Allah SWT di lautan sebagaimana dalam QS Al-Nahl ayat 14 (Ismatullah, 2016):

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".

Menjaga keseimbangan ekosistem bumi merupakan tugas manusia sebagai “*khalifah fi al-ard*”. Hal tersebut merupakan sebuah tanda bahwa Allah memberikan “bekal kecakapan” kepada manusia. Dapat dikatakan bahwa gelar *khalifah fi al-ard* erat dengan kemampuan manusia untuk mengelola bumi. Di sisi lain, dapat disimpulkan bahwa standar penentu kemanusiaan seseorang adalah kemampuan dan kesediaannya mengelola isi bumi dengan baik. Allah SWT melarang manusia merusak lingkungan dan mengaitkan larangan tersebut dengan keimanan (Fikriyati, 2017):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman”. (Q.S Al A’raf 85).

Perpaduan larangan dengan keimanan dalam ayat tersebut merupakan seruan urgensi menjaga keseimbangan ekosistem alam, dan mengisyaratkan bahwa salah satu indikator keimanan seorang muslim yakni melestarikan alam dan menjaga keseimbangannya (Fikriyati, 2017). Menjaga kelestarian alam laksana menjaga jiwa, hal tersebut Allah SWT jelaskan dalam Alquran kepada kepada Bani Israil dan secara umum kepada Muslim tentunya (Kurniawan, 2021). Pada Q.S Al Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (QS. Al-Maidah: 32).

Pembunuhan terhadap jiwa orang lain dan diri sendiri dalam Islam jelas dosa besar dan terlarang, dan bukankah rusaknya kelestarian lingkungan hidup dapat berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, karena itu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan adalah terlarang (Kurniawan, 2021).

Prinsip-prinsip konsep *blue economy* atau ekonomi biru yang diantaranya: efisiensi sumber daya alam, *zero waste*, dan kepedulian sosial, sebenarnya telah terlebih dahulu dijelaskan berabad-abad yang lalu dalam Al Quran dan Hadits. Meskipun tidak sama secara tekstual akan tetapi kalau ditelusuri lebih lanjut memiliki substansial yang sama khususnya ketika prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Karena secara substansial prinsip *blue economy* tersebut adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan khususnya sumber daya kelautan secara bermoral, dimana pemanfaatan sumber daya kelautan tersebut tidak diperbolehkan menimbulkan kerusakan lingkungan, karena tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini diketahui bahwa Islam hanya meletakkan lima dasar yang dalam bahasa al Ghazali *kulliyatul khams* dan orientasi syariah yang dalam bahasa Al Syatibi *maqashid syariah* yakni *hifdz aql* (pemeliharaan akal), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz mal* (menjaga harta/ekonomi), dan *hifdz nasb* (menjaga keturunan). Kemudian hari Yusuf Qardhawi menambahkan 1 poin sehingga *maqashid syariah*-nya As Syatibi menjadi 6 poin yaitu *hifdz bi’ah* (konservasi lingkungan) (Ridwan, 2013).

Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, menjelaskan menjaga lingkungan sama dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid syariah*). Karena, kelima tujuan tersebut dapat terwujud ketika lingkungan dan alam semesta saling mendukung. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid syariah*. Terdapat kaidah *Ushul Fiqh, ma laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib* (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib) (Wattimena, 2016). Kemudian bahwa tidak sempurna iman seseorang apabila mengabaikan lingkungan. Kualitas iman bukan hanya dilihat dari sebanyak apa ibadahnya. Akan tetapi menjaga lingkungan merupakan hal yang fundamental untuk menilai iman seseorang. Dalam tinjauan *qiyas aulawi*, menjaga lingkungan benar-benar terpuji di hadapan Allah. Kemudian perusak lingkungan tergolong kafir ekologis (*kufir al-bi'ah*), karena adanya alam semesta ini merupakan tanda kebesaran Allah SWT, merusak lingkungan sama saja ingkar (kafir) kepada Allah SWT, firman Allah Q.S Shad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa memahami alam dengan tidak serius merupakan pandangan orang-orang kafir, kata kafir dalam ayat tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, akan tetapi juga yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (Maufur et al., 2014).

Kesamaan substansial antara *blue economy* dan *maqashid syariah*, yang tujuan akhirnya menekankan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tersebut tentu akan diperoleh ketika mengacu kepada pemeliharaan lima asas dalam konsep *maqashid syariah* (*daruriyah*). Berikut deskripsi keterkaitan *blue economy* dalam perspektif *maqashid syariah* yaitu lima tujuan pokok syariat Islam: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-nasb*.

Pertama, menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga agama merupakan poin terpenting dalam menetapkan suatu hukum. Hukum tersebut harus bermuara kepada *rahmatan lil alamin*, karena Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh makhluk hidup. Estetika alam raya dengan sumber daya alamnya merupakan manifestasi keagungan Allah SWT yang harus disyukuri, dengan cara selalu bertaqwa kepadanya. Relasi ajaran Islam sangat berkaitan dengan konsep *blue economy*. Sebab dalam ajaran Islam, umat manusia senantiasa diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan serta tidak menciptakan kerusakan yang dapat mengancam makhluk hidup. Firman Allah SWT dalam Q.S Ar Rum ayat 41 (Musari et al., 2022):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (dampak) perbuatan mereka. Semoga mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Ayat tersebut merupakan seruan bagi manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan, baik di darat maupun di laut. Karena ketika manusia berbuat kerusakan Allah SWT akan mendatangkan bencana. Namun harus disadari maksud Allah SWT mendatangkan bencana bagi manusia setelah manusia merusak tatanan alami alam adalah untuk membuat manusia kembali kepada ajaran Allah (Nurani, 2021). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama antara kewajiban agama dan kewajiban sosial (Puspita et al., 2023). Agama merupakan keyakinan yang dipegang seseorang, untuk hidup manusia tentu membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat. Hancurnya lingkungan akan mengancam

keberlanjutan kehidupan manusia, sehingga dapat pula mengancam eksistensi agama yang dipeluknya. Argumentasi tersebut merupakan sebab, munculnya pernyataan "*dengan mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama. Sebaliknya, orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama*" (Rohmah et al., 2022).

Ibrahim Abdul Matin, muslim Negara AS dalam bukunya mengatakan "*on among Muslims and anyone else concerned about saving the Earth. This lens encompasses a variety of principles – the Oneness of creation, stewardship of the planet and the trust that comes with it, justice, balance, and the signs of God. All of these principles point to the same well-kept secret: that Islam teaches a deep love of the planet, because loving the planet means loving ourselves and loving our Creator*" (umat Islam dan siapapun berkepentingan menyelamatkan Bumi. Sudut pandang ini mencakup beragam prinsip pemahaman keesaan Tuhan dan ciptaan-Nya (tauhid), melihat tanda-tanda Allah dimana-mana (ayat), menjadi pengelola bumi (*khalifah*), menghormati perjanjian, atau kepercayaan yang kita miliki dengan Tuhan (amanah) untuk menjadi pelindung planet ini, bergerak menuju keadilan (*adl*), dan hidup seimbang dengan alam. Masing-masing prinsip ini menunjuk pada rahasia yang sama, bahwa Islam mengajarkan kecintaan yang mendalam terhadap bumi, karena mencintai bumi berarti mencintai diri sendiri dan mencintai pencipta kita) (Utama et al., 2019).

Kedua, menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga jiwa merupakan cara manusia memelihara dan mempertahankan hak hidupnya agar terhindar dari tindakan yang membahayakan. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, bencana alam serta tindakan lain yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa manusia, sehingga dalam kegiatan aktivitas perekonomian keselamatan jiwa diutamakan (Musari et al., 2022). Dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), juga ditekankan pentingnya melestarikan, melindungi, dan melakukan konservasi terhadap ekosistem lingkungan. Menjaga kelestarian ekosistem bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi keberlangsungan kehidupan manusia, paling tidak dari aspek kesehatan. Tidak terbantahkan dewasa ini banyak kasus pencemaran lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Islam menyoroti kehidupan manusia dari aspek menjaga lingkungan. Karena itu, merusak ekosistem lingkungan dianggap membunuh jiwa. Merusak lingkungan yang akibatnya mengancam kehidupan manusia termasuk kejahatan besar setelah kemusyrikan (M. S. A. Nasution & Nasution, 2022).

Dalam hadis shahih Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "*Barangsiapa yang membunuh diri dengan menggunakan sesuatu, dia akan disiksa dengan menggunakan sesuatu tersebut pada hari kiamat*". Merusak lingkungan sama halnya dengan membunuh manusia secara perlahan. Padahal yang pantas memberi kehidupan dan kematian hanyalah Allah SWT. Allah SWT merupakan sang pencipta kematian dan kehidupan. Karena itu, salah satu nama Allah SWT dalam *Asma'ul Husna* terdapat *Al-Muhyi* (yang menghidupkan) dan *Al-Mumit* (yang mematikan) (Jauhar, 2018). *Hifdz al-nafs* tidak akan terlaksana dengan baik tanpa lingkungan yang sehat dan aman. Lingkungan yang rusak akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, yang tentunya sama saja dengan mengancam pemeliharaan terhadap jiwa (*nafs*) (Rohmah et al., 2021). Penjelasan-penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan konsep *blue economy*, tentu akan diperoleh relasi yang kuat karena pada praktik *blue economy* (ekonomi biru), manusia mengelola sumber daya laut harus dengan sebaik-baiknya tanpa membuat kerusakan terhadap ekosistem laut yang dapat membahayakan jiwa makhluk hidup lainnya.

Ketiga, menjaga akal (*hifdz al-aql*), ada beberapa ayat Al Quran dimana Allah SWT mengajak manusia untuk berpikir dan memuji manusia yang menggunakan akal pikirannya dengan baik, dan juga memerintahkan untuk memikirkan penciptaan Allah SWT serta memakmurkan bumi untuk kemaslahatan manusia. Untuk menjaga akal agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, Allah turunkan syariat dengan melarang makanan dan minuman yang tidak baik (Saad, 2020). Menjaga akal bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia. Hakikatnya manusia tidak memiliki kemampuan alami untuk bertahan hidup seperti hewan, manusia tidak dianugerahi kecepatan lari seperti macan atau taring kuat untuk berburu. Akan tetapi, manusia dianugerahi akal sebagai media untuk membantu manusia bertahan hidup. Inilah dasar mengapa syariah menekankan untuk menjaga dan melindungi akal manusia (Fauzan et al., 2023). Memelihara kelestarian lingkungan merupakan salah satu cara menjaga akal, sekaligus bentuk tanggung jawab sebagai *khalifah* di bumi. Pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap kerusakan ekosistem laut merupakan implementasi dari *hifdz al-aql*. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam rangka memanfaatkan sumber daya laut harus memperhatikan etika dan prinsip-prinsip Islam, karena strategi tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga akal. Teknologi dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dan menyebarkan nilai-nilai positif (Ridwan et al., 2023).

Keempat, menjaga harta (*hifdz al-maal*) bertujuan supaya harta tersebut tidak musnah, bahkan berkembang dan dapat dirasakan generasi mendatang (Rafsanjani, 2022). Menjaga kelestarian ekosistem laut berkorelasi dengan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Harta benda merupakan segala sesuatu yang berharga, lingkungan (ekosistem laut) yang rusak dapat juga merusak harta benda yang ada. Wujudnya bisa berbentuk bencana, seperti terjadinya bencana ekologis (Rohmah et al., 2022). Penjagaan harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah* yaitu dilarangnya mencuri dan sanksi atasnya, dilarang curang dan berkhianat dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya (Ariani et al., 2022). Memastikan keadilan dalam memanfaatkan sumber daya (kelautan) merupakan bagian dari menjaga harta benda. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti menghindari riba dan eksploitasi, serta memberikan hak-hak yang setara kepada semua anggota masyarakat, adalah penting dalam implementasi *maqashid syariah* (Ridwan et al., 2023). Hal tersebut sejalan dengan konsep ekonomi biru, yakni tidak diperkenalkannya kegiatan yang memanfaatkan sumber daya laut secara tidak bertanggung jawab (merusak ekosistem laut). Orientasi dalam konsep ekonomi biru bukan hanya sebatas untuk masa sekarang, akan tetapi ekonomi biru berorientasi masa sekarang dan masa depan, supaya generasi selanjutnya tetap dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya laut.

Kelima, menjaga keturunan (*hifdz al-nasb*), menjaga ekosistem lingkungan sama halnya dengan menjaga keturunan atau generasi masa depan (*hifdz nasb*). Sebaliknya, merusak lingkungan atau membiarkan kerusakan lingkungan sama dengan memutus regenerasi kehidupan. Penggunaan sumber daya yang hemat berkorelasi dengan pemeliharaan keturunan. Dimana keefisienan penggunaan sumber daya memberikan lahan bagi generasi mendatang untuk dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Ada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Dawud dengan sanad yang shahih: (Utama et al., 2019) yang artinya: "Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma, maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu" (H.R Abu Dawud Al-Anshari). Hadits tersebut menyiratkan bahwa Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi saat ini, namun juga generasi mendatang. Perusahaan industri maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya selalu memikirkan dampak jangka panjang atas segala perbuatannya. Konsep tersebut juga terdapat dalam konsep ekonomi biru, karena pemanfaatan sumber daya dalam ekonomi biru tidak diperkenankan menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, baik saat ini maupun masa mendatang.

Lingkungan hidup (ekosistem laut) yang rusak tentu akan mengancam kehidupan generasi mendatang. Manusia yang memanfaatkan sumber daya sekarang hanya berorientasi meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dan tidak memperdulikan apakah aktivitas yang dilakukan mengancam kehidupan manusia atau tidak. Kerusakan lingkungan dewasa ini semakin parah. Kelalaian manusia memanfaatkan alam dan pengelolaan lingkungan tanpa beretika lingkungan membuat unsur harmoni lingkungan berubah menjadi kacau dan berakhir menjadi bencana (Mangunjaya, 2019). Karena itu, sudah seharusnya pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya harus berorientasi pembangunan berkelanjutan. Boleh saja memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi mendatang (M. S. A. Nasution & Nasution, 2022).

Penjelasan kelima penjagaan dalam *maqashid syariah (daruriyah)* jika dikaitkan dengan prinsip *blue economy* (ekonomi biru): *zero waste*, efisiensi alam, dan kepedulian sosial dapat disimpulkan sejalan dengan penjagaan agama (*hifdz al-din*), penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*), penjagaan akal (*hifdz al-aql*), penjagaan harta (*hifdz al-mal*), dan penjagaan keturunan (*hifdz al-nasb*). Karena itu, sebenarnya konsep *blue economy* merupakan refleksi dari ekonomi islam. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. Dalam sebuah makalah yang berjudul *Digitalization Of Islamic Social Finance Towards Islamic Blue Economy* atau Digitalisasi Keuangan Sosial Islam Menuju Ekonomi Biru Islam. Menurut profesor tersebut, pada dasarnya, *blue economy* merupakan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) di wilayah laut (*in a Blue World*). Dimana penggunaan sumber daya laut untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Beliau juga menjelaskan kelemahan paradigma pembangunan konvensional (kapitalisme) khususnya di sektor ekonomi kelautan yang ditandai dengan masih banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, dan warga pesisir lainnya masih miskin, ketimpangan ekonomi yang tinggi, dan tidak berkelanjutan. Karena itu, penerapan *blue economic development* sangat mampu mengatasi kekurangan dan kegagalan paradigma ekonomi kapitalis (Kita, 2022).

Konsep *blue economy* kalau dihubungkan dengan kajian fiqh islam masuk ke dalam kajian *fiqh al bi'ah*. Karena konsep *blue economy* ini erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah*, yang berarti ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan (Jamaluddin, 2018). Jika dilakukan pengkategorian, kategori *al-bi'ah* mencakup semua komponen alam, yang terdiri dari bumi (daratan), udara, laut, termasuk jenis hewan dan tumbuhan. *Al-bi'ah* dapat juga diartikan dengan lingkungan hidup, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, dan termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri (M. S. A. Nasution & Nasution, 2022).

Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya keseimbangan alam. Terdapat istilah yang dirumuskan oleh Yusuf Al Qardhawi: *Hifz al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-din* (memelihara lingkungan merupakan bagian memelihara agama), *hifz al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala an-nafs* (memelihara lingkungan merupakan bagian memelihara jiwa), *hifz al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-nasb* (memelihara lingkungan merupakan bagian memelihara keturunan), *hifz al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-'aql* (memelihara lingkungan merupakan bagian memelihara akal), *hifz al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-mal* (memelihara lingkungan merupakan bagian memelihara harta). Dengan demikian, *hifz al-bi'ah* merupakan sarana untuk mewujudkan *maqashid syariah*. Landasan yang dipakai Yusuf Al Qardhawi adalah kaidah "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan kewajiban maka ia termasuk wajib). Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan

meskipun pemeliharaan alam semesta bukan termasuk kategori *al-kulliyat al-khamsah*, tetapi *al-kulliyat al-khamsah* tidak terealisasi dengan baik ketika pemeliharaan alam semesta diabaikan (Fajar, 2021).

5. KESIMPULAN

Prinsip yang terdapat dalam konsep *blue economy* (ekonomi biru) yang terdiri dari: *zero waste*, efisiensi alam, dan kepedulian sosial, sejalan dengan lima asas *maqashid syariah* (*daruriyah*) yang terdiri dari *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasb*. Karena konsep *blue economy* merupakan aktivitas perekonomian yang memanfaatkan potensi sumber daya laut secara beretika, dengan tetap mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan. Maksudnya manusia baik secara individu maupun berkelompok diperbolehkan mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang terdapat di laut, baik hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maupun untuk kegiatan yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Konsep *blue economy* juga erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan ekosistem laut, dan jika dikaitkan dengan fiqh, *blue economy* ini masuk ke dalam kategori *fiqh al bi'ah* (fiqh lingkungan). Dalam *fiqh al-bi'ah* menjaga lingkungan termasuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

REFERENSI

- Abimanyu, A. (2023). *Transformasi Ekonomi Pasca Covid 19: Kajian Empiris Ekonomi Indonesia*. Republika Penerbit.
https://books.google.co.id/books?id=DubiEAAAQBAJ&newbks=0&dq=blue+economy+fokus+kep+ada&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Aenul Fadillah, Kisanda Midisen, MH Ainulyaqin, & Sarwo edy. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 420 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.167>
- Ainulyaqin, M. H., Sakum., Edy, S., Rakhmat, A. S., & Wulandari, M. (2023). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3643-3650. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>
- Ariani, Z., S, N., & Syawaluddin. (2022). *Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah sebagai Dukungan terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma dan Implementasi)*. Deepublish.
<https://books.google.co.id/books?id=q1dmEAAAQBAJ>
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 221-228. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>
- Azizuddin, I., 'Ainulyaqin, M. H. (2022). Industri Pariwisata Halal: Pendorong Inovasi Untuk Halalpreneurs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 106-116. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4040>
- Busyro. (2019). *Maqashid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ>
- Carver, R. (2020). Lessons for Blue Degrowth from Namibia's Emerging Blue Economy. *Sustainability Science*, 15(1), 131-143. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00754-0>
- Duha, J., & Saputro, G. E. (2022). Blue Economy Indonesia to Increase National Income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the Order to Empower the World Maritime Axis and Strengthen State Defense. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 7(2).

- Fahrurrozi, F. (2020). Analysis Concept of The Blue Economy Islamic Perspective (Case studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.435>
- Faina, L., Sakum., Ainulyaqin. M. H., & Edy, Sarwo. (2024). Analisis Tingkat Kesesuaian Syariah Dalam Proses Produksi Pewangi “Fresh” Laundry Pada Roicool Cipta Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 754-762. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11495>
- Fajar, A. S. M. (2021). *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud*. Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=g_4xEAAAQBAJ
- Fauzan, R., Zulkarnain, M., Ardana, Y., Rejekiningsih, T. W., Wahyudi, I., Agit, A., Faried, A. I., Bilgies, A. F., Hayati, B., & Pujiyono, A. (2023). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Get Press Indonesia.
- Fikriyati, U. (2017). Environmental Conservation Orientation in Islamic Ecology Orientasi Konservasi Lingkungan dalam Ekologi Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(2), 197-222.
- Godfrey, S. (2016). Defining the Blue Economy. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12(1), 58-64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- Godfrey, S. (2022). Performance Indicators for the Blue Economy. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 14(3), 149-170. <https://doi.org/10.1080/18366503.2021.1962052>
- Hamapu, A. (2023). *Pantai di Batam Tercemar Limbah Minyak Hitam Pekat! Detik Sumut*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6701607/pantai-di-batam-tercemar-limbah-minyak-hitam-pekat>
- Handayani, D. S. (2023). *Maqashid Syari'ah dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik*. Syiah Kuala University Press. <https://books.google.co.id/books?id=z9K5EAAAQBAJ>
- Handayani, S. S., Rini, A. D., & Purwandaya, B. (2022). Development of Milk Processing Business Based on Blue Economy in Mundu Klaten. *Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneurship*, 11(2), 171-186. <https://doi.org/10.37715/jee.v11i2.3154>
- Hartriani, J. (2017). *Eksplorasi Masif di Laut Indonesia*. Kata Data. <https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56ad730f6/eksplorasi-masif-di-laut-indonesia>
- HasibuanJ., EdyS., & AinulyaqinM. (2023). Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737-748. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4473>
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83-94.
- Ismatullah, R. (2016). Paradigma Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Reinterpretasi Ayat-Ayat Kelautan yang Berdimensi Ekonomi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 95. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).95-110](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).95-110)
- Jamaluddin, J. (2018). Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 324-346. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>
- Jauhar, A. A. M. H. (2018). *Maqashid Syariah*. Bumi Aksara Group. <https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ>

- Kita, T. (2022). *Penerapan Ekonomi Islam dalam Blue Economic dapat Memperbaiki Kegagalan Kapitalisme*. Tokoh Kita.
- Kurniawan, S. (2021). *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*. Samudra Biru. <https://books.google.co.id/books?id=4EaHEAAAQBAJ>
- Lestari, D. S., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 325-338. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7899>
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Mahardianingtyas, S., Adhetya Safitra, D., & Agustio, A. (2019). *A Blue Economy for Better Economic Development: A Case Study of East Nusa Tenggara, Indonesia*. 89(Apbec 2018), 165-173. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.22>
- Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=N9GnDwAAQBAJ>
- Martadinigrat, Y. S. (2021). *Against All Odds*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=DzYzEAAAQBAJ>
- Marwiyah, S. L., 'Anulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Tingkat Pendapatan Terhadap Online Shopping Pada E-Commerce Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4279-4294. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10783>
- Mattori, M. (2023). *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berdasarkan Pendekatan Sistem)*. Guepedia. <https://books.google.co.id/books?id=YqtNEAAAQBAJ>
- Maufur, Hasan, N., & Zuhri, S. (2014). *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*. Lekis Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books?id=e89iDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Mubarok, S., & Afrizal, M. (2018). Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), 129-146.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=sIM8EAAAQBAJ>
- Muhammad Hamdan 'Ainulyaqin, Ristoni, & Ali Nur Ahmad. (2022). ASET WAKAF PRODUKTIF: KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 1(2), 109-116. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20709>
- Mukaromah, H., & Rahmawati, L. (2023). Implementasi Blue Economy di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya. *OECOMICUS Journal of Economics*, 7(2), 101-114. <https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.101-114>
- Musari, K., Diartho, H. C., Pratiwi, A., Umami, M. R., Fardian, M. I., Shahrin, A. A., Fawaid, Y., Raziqi, A., & Hasanah, H. (2022). *Islam dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jejak Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=QDanEAAAQBAJ>

- Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B. L., Syafitri, L., Sarie, F., & Rustan, F. R. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=BgLVeAAAQBAJ>
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2022). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Kedua)*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=cxm6EAAAQBAJ>
- Nasution, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nur'aeni., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena E-Commerce Pada Tingkat Penjualan di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 270-284. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12146>
- Nurani, S. (2021). *Hermeneutika Qur'an Ekofeminis*. Pustaka Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=-KzEEAAAQBAJ>
- Nurhanisah, Y. (2022). *Indonesia Darurat Sampah Plastik di Laut*. Indonesia Baik. <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik-laut>
- Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4589-4605. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>
- Nurlaela, Abdullah, M. A., Badu, M. N., Wahyudi, D. P., S, N. A., Ramadhana, N., Z, N., Fajriani, Syukri, M., & Bahmid, N. A. (2023). *Buku Ajar Kewirausahaan*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=Ls3JEAAAQBAJ>
- Potgieter, T. (2018). Oceans Economy, Blue Economy, and Security: Notes on the South African Potential and Developments. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14(1), 49-70. <https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1410962>
- Prasetyo, A., Zulaikha, S., Hendratmi, A., Sridadi, A. R., Basit, A., Iman, A. N., Wardhana, A. K., Ghifara, A. S., Pratiwi, A. C., & Febriyanti, A. R. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tantangan Peradaban*. Zifatama Jawara. <https://books.google.co.id/books?id=aHRHEAAAQBAJ>
- Puspita, Y., Tarmizi, R., Solikin, A., Rufaida, E. R., Rachmadi, K. R., Maulidizen, A., Andariyani, I. M., & Mustamin, S. W. (2023). *Makroekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan*. Sada Kurnia Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=G4XYEAAAQBAJ>
- Rachman, A. (2023). *RI Kaya Hasil Laut, Tapi Impor Ikan Bejibun dari China & AS*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230216082540-4-414202/ri-kaya-hasil-laut-tapi-impor-ikan-bejibun-dari-china-as>
- Rafsanjani, H. (2022). *Islamic Human Development Index in Indonesia*. UMSurabaya Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=ebOAEAAAQBAJ>
- Rasyid, S. B. A., Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2022). Discourse Analysis of Online News on Green Economy an Blue Economy for Sustainable Development: the Case in Indonesia. *Frontieras Journal of Social Technological and Environmental Science*, 11(1), 165-180. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2022v11i1.p165-180>
- Ridwan, M. (2013). Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos. *Mazahib*, 12(2).
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., Yanto, A., & Novita, Y. (2023). *Maqashid Syariah*. Get Press Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=qjDbEAAAQBAJ>
- Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, M. A. (2021). *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai*

- Persoalan Lingkungan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
<https://books.google.co.id/books?id=LvxLEAAAQBAJ>
- Rohmah, S., Mushoffa, I., & Kholish. (2022). *Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, dan Tantangannya di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
<https://books.google.co.id/books?id=VASvEAAAQBAJ>
- Saad, Z. M. (2020). *5 Maqashid Syariah dalam Asuransi Syariah*. Arkatama.
<https://books.google.co.id/books?id=Cs3IDwAAQBAJ>
- Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue Economy Policy for Sustainable Fisheries in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012051>
- Sari, H. P., & Setiawan, S. R. D. (2023). *KKP Hentikan Aksi Eksploitasi Pasir Laut Tak Berizin di Pulau Rupa*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2023/09/23/150010626/kkp-hentikan-aksi-eksploitasi-pasir-laut-tak-berizin-di-pulau-rupa?page=all>
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital *Non Fungible Token* (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Schutter, M. S., Hicks, C. C., Phelps, J., & Waterton, C. (2021). The Blue Economy as a Boundary Object for Hegemony Across Scales. *Marine Policy*, 132, 104673. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104673>
- Setiyowati, H., Nugroho, M., & Halik, A. (2022). Developing a Blue Economy in Depok West Java, Indonesia: Opportunities and Challenges of Neon Tetra Fish Cultivation. *Sustainability (Switzerland)*, 14(20). <https://doi.org/10.3390/su142013028>
- Setyawati, L. R., Hadistian, Cahya, D. D., Marsetio, Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178-185.
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics: Case study : Smart Contract on the Ethereum Blockchain Network. *Ta'umul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.58223/taumul.v1i1.2>
- Tegar, D., & Gurning, R. O. S. (2018). Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 2(2). <https://doi.org/10.12962/j25481479.v2i2.3650>
- Umul Qiromah, Sarwo Edy, Sakum, & M H Ainulyaqin. (2024). Analisis Strategi Marketing Mix pada Esteh Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam . *Economic Reviews Journal*, 3(1), 312 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.153>
- Upadhyay, D. K., & Mishra, M. (2020). Blue Economy: Emerging Global Trends and India's Multilateral Cooperation. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 16(1), 30-45. <https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1785087>
- Utama, R. W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al Bi'ah dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242-259.
- Vazquez, R. M. M., Garcia, J. M., & Valenciano, J. de P. (2021). Challenges of the Blue Economy: Evidence and Research Trends. *Environmental Sciences Europe*, 33(1), 61. <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>
- Wattimena, A. K. (2016). Perlindungan Hutan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam

Perspektif Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(1).

Wibowo, A., Suhufan, M. A., & A, B. (2018). *Rambu Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia*. Transparency International Indonesia.

Widiastuti, T., Muryani, Sukmaningrum, P. S., Fauzia, I. Y., Rusgianto, S., & Hady, A. F. (2021). *Model Jaringan Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Airlangga University Press. <https://books.google.co.id/books?id=ZxpIEAAAQBAJ>

Zarkasih. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=1bI2EAAAQBAJ>